



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir: Sungai Pasir, 10 Oktober 1999, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan karyawan Office Girl PT MSAM, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, sebagai **Penggugat**; melawan

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir: Kotabaru, 10 Maret 1995, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru (rumah Bapak Ahmad Sayuti), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 04 Juni 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.Ktb, tanggal 08 Juni 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 Oktober 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru berdasarkan Akta Nikah Nomor: xxxxx tanggal 19 Oktober 2015;

Hal. 1 dari 17 Put. No. 209/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Pasir RT.002 RW.002, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru sampai terakhir kumpul bersama sebagai suami istri. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama:
 - a. xxxxx, Laki-laki, yang lahir pada tanggal 24 Oktober 2017 di Kotabaru;
3. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah Tergugat sering minum-minuman keras sehingga sering mabuk, kerika mabuk sering merusak barang yang ada di rumah. Dan Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September tahun 2018, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 1 tahun 8 bulan lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 17 Put. No. 209/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya atau memerintahkan orang lain hadir menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.Ktb tanggal 11 Juni 2020 dan 18 Juni 2020, yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Kotabaru, sedangkan tidak hadirnya Tergugat menghadap di persidangan, bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Hal. 3 dari 17 Put. No. 209/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi KTP elektronik atas nama Penggugat, NIK: xxxxx tanggal 08 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (telah di-nazegelen), kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tanggal 19 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (telah di-nazegelen), kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda (P.2);

B. Saksi-Saksi:

1. **Xxxxx**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi;

Hal. 4 dari 17 Put. No. 209/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar dan berselisih, namun Penggugat pernah menceritakan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkar atau ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bersedia membantu Penggugat untuk mengurus anak mereka, setelah pulang kerja Tergugat pergi lagi dengan teman-temannya. Dan memang ada teman yang mengadu kepada saksi kalau Tergugat suka mabuk-mabukan minuman keras. Dan orang tua angkat Tergugat sudah menyerahkan dan memulangkan Penggugat kepada karena Tergugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun hingga saat ini, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Setelah berpisahnya Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah datang hanya untuk menemui anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Xxxxx**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 5 dari 17 Put. No. 209/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Langkang Baru RT.005, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmois, namun sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama layaknya suami istri;
- Bahwa penyebab pertengkar atau ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena perilaku Tergugat yang masih suka bergaul dan pergi dengan teman-temannya sehingga kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan anaknya. Orang tua angkat Tergugat juga sudah memulangkan Penggugat kepada pihak kami pada tahun 2018, dengan alasan bahwa Tergugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Penggugat. Namun ketika telah pisah, saksi sering melihat Tergugat mabuk-mabukan minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Setelah berpisahnya Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah datang namun hanya untuk menemui anak Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap

Hal. 6 dari 17 Put. No. 209/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.Ktb tanggal 11 Juni 2020, 18 Juni 2020, yang dibacakan di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-

Hal. 7 dari 17 Put. No. 209/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam perkara ini dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah sejak bulan Juli tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah Tergugat sering mabuk-mabukan minuman keras, karena mabuk sering merusak barang di rumah, orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga dan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli tahun 2018, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya, pihak keluarga telah menasihati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun berdasarkan *re/aa*s panggilan telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Tergugat dianggap tidak akan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya maka dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima dan dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (putusan verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara

Hal. 8 dari 17 Put. No. 209/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Juli tahun 2018), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, dan P.2 yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi KTP-el, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan beragama Islam sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, secara absolute

Hal. 9 dari 17 Put. No. 209/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kewenangan peradilan agama dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam perkara a quo (*persona standi in judicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. yang selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat (Xxxxx) dan (Xxxxx) telah memberi keterangan di bawah sumpah bahwa pada intinya sekurang-kurangnya sejak tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan perilaku Tergugat yang masih suka bergaul dan pergi dengan teman-temannya sehingga kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan anaknya, sering pergi dengan teman-temannya meninggalkan Penggugat dan orang tua angkat Tergugat sudah memulangkan Penggugat kepada pihak kami pada tahun 2018, dengan alasan bahwa Tergugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Penggugat dan tidak cinta lagi dengan Penggugat. ketika telah pisah, saksi sering melihat Tergugat mabuk-mabukan minuman keras. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama berpisah tempat tinggal,

Hal. 10 dari 17 Put. No. 209/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil. Keterangan saksi bersesuaian dengan dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebagai mana tersebut pada dalil posita gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 mempunyai hubungan kedekatan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat, sudah diperiksa satu persatu, sudah dewasa dan sudah disumpah, dan Saksi 1 dan 2 mengenai pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, akan tetapi mengenai sebab perselisihan saksi 1 dan saksi 2 mengetahui sebagian secara langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg jo Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 jls. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, sedangkan saksi 1 dan 2 tidak mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sebab perselisihan, karena mengetahui setelah Penggugat dipulangkan dan setelah pisah, akan tetapi keterangan saksi ada kesesuaian keterangan satu sama lain mengenai sebab bertengkar dan berselisihnya Penggugat dan Tergugat, dan mengetahui telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung kurang lebih dari 2 (dua) tahun lamanya hingga saat ini dan tidak saling memperdulikan lagi bahkan Tergugat telah pergi, hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi dengan Penggugat. Dan juga setelah pisah, Saksi 1 pernah mendengar bahwa Tergugat memang suka minum minuman keras, dan Saksi 2 sering melihat Tergugat mabuk minum minuman keras, maka Majelis Hakim berpendapat secara kontekstual perbuatan mabuk minum minuman keras adalah suatu perbuatan yang menimbulkan efek kecanduan berkepanjangan dan jarang sekali yang dilakukan hanya sekali, maka dalil ini sangat relevan dengan dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat sering mabuk minum minuman keras. Dan Majelis

Hal. 11 dari 17 Put. No. 209/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim berpendapat bahwa dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal tersebut kurang lebih 2 (dua) tahun, sudah patut dianggap merupakan indikasi bahwa telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat apalagi Penggugat telah dipulangkan oleh orang tua Tergugat kepada saksi 1 karena Tergugat sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Penggugat, sehingga Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil gugatannya yaitu telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1993 tanggal 26 Maret 1997, sehingga alasannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis hakim dalam hal ini mengambil pendapat putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 2011, No. 308 K/Sip/1959 sebagai pendapat Majelis hakim yang disebutkan bahwa: "Testimonium de auditu" tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang". Maka berdasarkan pada pasal pasal 284 Rbg jo. 1922 KUH Perdata, dimana hakim diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan suatu apakah dapat diwujudkan sebagai alat bukti persangkaan, asal hal itu dilakukan dengan hati-hati dan seksama. Oleh karena itu, keterangan saksi 1 dan saksi 2 perihal keadaan rumah tangga penggugat dan Tergugat dapat menjadi alat bukti persangkaan yang membuktikan bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan minuman keras dan memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan para pihak sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak Juli tahun 2018 yang lalu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, disebabkan

Hal. 12 dari 17 Put. No. 209/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anaknya, suka mabuk-mabukan minuman keras dan tidak memberikan nafkah wajib;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Juli tahun 2018 *jo.* Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan suka mabuk-mabukan sehingga sampai sekarang sudah berpisah selama 2 (dua) tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Hal. 13 dari 17 Put. No. 209/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan. Seperti Kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan pendapat-pendapat ulama-ulama Islam yang dalam hal ini diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. Kitab *Fiqhu al-Sunnah* juz II halaman 248 :

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذاها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطلق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل

Artinya: *Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan*

Hal. 14 dari 17 Put. No. 209/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumahtangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan.

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhailly, juz 7, halaman 527, yang berbunyi :

**واجاز المالكية : التفريق للشقاق اول للضرر، منعاً للنزع ،
حتى لا تصيح للحياة الزوجية جحيماً وبلاءً ، ولقوله عليه
الصلاة والسلام : لا ضرر ولا ضرار**

Artinya: Dan kalangan ulama Malikiyah membolehkan: "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan, untuk mencegah pertikaian, agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

3. Kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II, halaman 405, sebagai berikut:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له**

Artinya: Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;

4. Kitab *Al-Anwar*, Juz 3, halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالبينّة

Artinya: Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf

Hal. 15 dari 17 Put. No. 209/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzul Qa'dah 1441 Hijriah, oleh kami **Adriansyah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hal. 16 dari 17 Put. No. 209/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota dan **Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.** sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Adriansyah, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	900.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah **Rp** **1.016.000,00**

(satu juta enam belas ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 Put. No. 209/Pdt.G/2020/PA.Ktb